



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Email: disdikminut@gmail.com
Airmadidi 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / Disdik / 433 / VIII / 2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) GMIM 50 PANCARAN KASIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA :

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- b. bahwa persyaratan pendirian satuan pendidikan telah dipenuhi oleh pemilik dan penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK GMIM 50 Pancaran Kasih yakni Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) GMIM 50 Pancaran Kasih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak GMIM 50 Pancaran Kasih.**

- KESATU : Memberikan Izin Kepada Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak (TK) GMIM 50 Pancaran Kasih;
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian karena tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Airmadidi.

Pada tanggal : 26 Agustus 2019.



BERNADETH LONGDONG, MPd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611228 198303 2 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara (sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
4. Arsiparis.